BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*to make loans*) (Sinungan, 2000).

Menurut Undang - Undang RI No. 10 tahun 1998 definisi bank adalah:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan , artinya aktivitas perbankan tidak terlepas dari masalah keuangan. Sedangkan definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank-bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa dan bank-bank

asing dan campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Pohan, 2008).

Kegiatan menghimpun dan menyalurka dana merupakan kegiatan pkok perbankan. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Staregi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Selanjutnya pengertian menghimpu dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiantan penyalurkan dana ini oleh perbankan disebut dengan istilah *Lending*.

2.1.1.1 Fungsi Bank

Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services* (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006).

1. *Agent of Trust*

 Dasar utama kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya dibank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank

tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya dibank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

 Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent of Services*

 Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa - jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa - jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa - jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini masih diatur dalam Undang Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Pengertian Bank Umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

"Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum juga sering disebut dengan bank komersil (*Commecial Bank*).

Sedangka pengertian Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

> "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana saja.

2.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.2.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). (Dendawijaya, 2005).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan

ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut. Dana yang berasal dari masyarakat luas ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Mudah dapat diartikan asal dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan faslitas menarik lainnya seperti hadiah, dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.

Menurut Muljono (2006:153) mendefinisikan dana pihak ketiga yaitu :

> "Dana yang dihimpun dari masyarakat ini akan digunakan untuk pendanaan sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bunga maupun *capital gain* dari bank tersebut."

Pada dasarnya salah satu jasa yang ditawarkan bank terhadap masyarakat yang memiliki kelebihan dana adalah bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan itu disebut dengan dana pihak ketiga. Sementara pada masyarakat yang membutuhkan dana, bank menawarkan sebuah bentuk pinjaman yang dikenal dengan kredit. Dalam pemberian kredit akan dikenakan bunga dan jasa pinjaman dalam bentuk biaya administrasi, provisi dan komisi. Dengan demikian dana pihak ketiga mendukung tingkat penyaluran kredit perbankan.

2.1.2.2 Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa :

> "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan".

Dapat ditarik setiap saat maksudnya, bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari. Penarikan uang yang ada di rekening giro dapat di tarik secara tunai atau non tunai. Penarikan tunai dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai menggunakan bilyet giro (BG).

Adapun jenis dari rekening giro sebagai berikut:

1. Rekening atas nama badan atau rekening atas nama :
 - Instansi-instansi pemerintah/lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang buka merupakan perusahaan
 - Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan peraturan perundang-udangan lainnya
 - PT, Fa, CV, Koperasi, Yayasan dan lain-lain.
2. Rekening perorangan/pribadi, termasuk juga rekening dengan menggunakan nama dagang, seperti : kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, dan sebagainya.
3. Rekening gabungan (*joint account*) rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan, atau campuran keduanya.

2.1.2.3 Simpanan Tabungan

Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan digunakan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Seperti halnya giro, tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening juga berbeda. Dengan demikian, tujuan bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

> "Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing. Menurut Kasmir (2008:58) alat yang dapat digunakan sendiri atau secara bersamaan adalah sebagai berikut :

> "1. Buku Tabugan
> Buku tabungan digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.
> 2. Slip Penarikan
> Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.
> 3. Kartu Plastik Atau ATM

Sejenis kartu kredit yan terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya.

4. Kombinasi
 Penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan".

2.1.2.4 Simpanan Deposito

Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsure jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setela jatuh tempo.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian deposito yaitu:

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank".

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia :

1. Deposito Berjangka

 Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka mulai dari 1, 2, 3, 12, 18 sampai 24 bulan.

2. Sertifikat Deposito

 Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktunya mulai dari 2, 3, 6 sampai 12 bulan.

3. *Deposito On Call*

 Deposiot on call merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan.

2.1.3 Kecukupan Modal (CAR)

2.1.3.1 Sumber Dana Bank

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan meyelesaikan permasalah keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Sebelum dilakukan penjualan jasa keuangan, bank haruslah terlebih dahulu membeli jasa keuangan yang tersedia di masyarakat dan membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama dana dari masyarakat luas. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya bank tidak berfungsi sama sekali.

Pengertian sumber dana menurut Dendawijaya (2005) yaitu :

> "Bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank".

Sedangkan Menurut Kasmir (2010:46) sumber dana bank dapat bersumbar pada :

> "Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat luas dan lembaga lainnya."

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank-bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Kemudian dana ini dapat pula dicari sesuai dengan tujuan bank. Misalnya apabila bank hendak melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru.

Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham.

Menurut Kasmir (2010:47) pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

> "Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru. Cadangan laba yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Laba yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham."

Keuntungan dari sumber dana sendiri ini adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. Keuntungan lainnya adalah mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan (relatif kecil), sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif harus

melalui berbagai prosedur yang relatif lama. Penggunaan dana sendiri harus diseimbangkan dengan dana pinjaman sehingga rasio penggunaan dana pinjaman dan dana sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa.

Selain dana yang bersumber dari bank itu sendiri dan yang berasal dari masyarakat luas, sumber dana juga dapat bersumber dari lembaga lainnya. Dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri ataupun berasal dari masyarakat luas. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

Menurut Kasmir (2010:49) dana yang bersumber dari lembaga lainnya dapat diperoleh dari :

> "1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
> 2. Pinjaman antar bank (*Call Money*) merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring dan mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
> 3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri.
> 4. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) dimana pihak perbankan memerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat baik perusahaan keuangan maupun non keuangan."

Menurut Kasmir 2008, kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.3.2 Modal Bank

Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan dan mengantisipasi risiko yang akan muncul. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya. (Sinungan, 2000).

Modal merupakan salah satu sumber dana bank yang paling awal dalam menjalankan kegiatan operasi. Untuk pendirian suatu bank, bank sentral menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi atau disetor pada saat pendirian bank.

Menurut Kasmir (2010:271) modal bank adalah :

> "Modal terdiri dari dua macam yaitu modal inti dan modal pelengkap, modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas, sedangkan modal pelengkap adalah modal cadangan dan pinjaman revaluasi aktiva tetap serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak."

Menurut Kasmir (2008:271) Modal inti terdiri dari :

"1. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor oleh pemilik bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Agio saham yaitu kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan.selisih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
3. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham termasuk modal donasi dari pihak luar bank.
4. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

5. Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Laba yang ditahan (*Retained Earning*) yaitu laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi dengan pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
7. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
8. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal ini hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
9. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*Minority Interset*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. Apabila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti tersebut pada nomor satu sampai dengan nomor delapan diatas terus dikurangi dengan jumlah goodwill tersebut."

Sedangkan Modal pelengkap menurut Kasmir (2008:272) terdiri dari :

"Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan surat berharga. Jumlah cadangan

penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko.

3. Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri, antara lain :
 a. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersatukan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
 b. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
 c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumla kerugian bank melebihi retained earnings dan cadangan-cadanga yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
 d. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang penyetornya berasal dari modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.
4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
 b. Mendapat persetujuan dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 c. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
 d. Minimal berjangka waktu lima tahun.
 e. Pelunasan sebelum jatuh tempo mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
 f. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal). Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50% dari modal inti.”

2.1.3.3 *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal perbankan di Indonesia diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9%. Tetapi karena kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai dengan banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak Oktober tahun 1998 besarnya CAR diklasifikasikan dalam 3 kelompok.

Menurut Siamat (2005) Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan sebagai berikut :

> "1. Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR 4% atau lebih.
> 2. Bank *take over* atau dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara -25% sampai 4%.
> 3. Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari -25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang dilikuidasi."

Perhitungan CAR ini pada prinsipnya adalah bahwa untuk setiap penanaman dalam bentuk kredit yang mengandung risiko maka harus disediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan persentase tertentu sesuai jumlah penanamannya tersebut (Budiawan, 2008). Rasio ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka

ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu meng-cover kerugian tersebut.

Menurut standar BIS (*Bank for International Settlements*), masing-masing negara dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan prinsip-prinsip perhitungan permodalan dengan memperlihatkan kondisi perbankan setempat. Oleh karena itu, seperti halnya penerapan modal di Indonesia terdapat beberapa penyesuaian dengan usaha yang telah dilakukan oleh dunia perbankan di Indonesia dewasa ini, namun secara umum prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh BIS telah diterapkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh BIS kewajiban penyediaan minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Seperti diketahui, risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga, dan tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko, sedangkan pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap.

Menurut Lukman Dendawijaya (2000), perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*capital adecuacy*) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan dari aktiva yang

tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif. Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut :

a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.
b. ATMR aktiva administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekenig administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
d. Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti+modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dirumuskan sebagai beriku :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Sumber : SE BI No.7/53/DPbS 2005

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal penyediaan minimum yang ditentukan oleh *Bank International Settlement*, yaitu sebesar 8%. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

2.1.3.4 Penilaian Kesehatan Bank

Bank sebagai perusahaan perlu juga dinilai kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit. Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka perlu dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi, jika kondisinya dalam keadaan tidak sehat maka segera perlu diambil tindakan untuk mengobatinya. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut.

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan bank akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank dengan analisis CAMEL.

Unsur-unsur penilaian analisis camel adalah sebagai berikut :

1. *Capital* (Permodalan)
2. *Assets* (Kualitas Aset)
3. *Management* (Manajemen)
4. *Earning* (Rentabilitas)
5. *Liquidity* (Likuiditas)

Tabel 2.1
Faktor Penilaian Kesehatan Bank

No	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1	Permodalan	Rasio Modal terhadap ATMR- Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	25%
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD) b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap penyisihan yang wajib dibentuk oleh Bank (PPAWD)	30% (25%) (5%)
3	Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	25% (10%) (15%)
4	Rentabilitas	a. Rasio Laba Usaha rata-rata terhadap Volume Usaha b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	10% (5%) (5%)
5	Likuiditas	a. Rasio Kewajiban Bersih antar Bank terhadap Modal inti b. Rasio Kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing	10% (5%) (5%)

Sumber : Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Kasmir :2008

Hasil penilaian kesehatan bank dilakukan secara kuantitatif. Selanjutnya peringkat tingkat kesehatan bank digolongkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Kesehatan Perbankan

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - 81	Cukup Sehat
51 - 67	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber: Bank dan lembaga keuangan lainnya,Kasmir:2008

2.1.4 Penyaluran Kredit

2.1.4.1 Pengertian Kredit

Kebutuhan yang dimiliki manusia selalu meningkat, sedangkan kemampuan dan alat untuk memenuhinya sifatnya terbatas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang dapat dibantu dimudahkan untuk memenuhinya yaitu dengan jalan dibantu dari aspek permodalannya dalam bentuk kredit. Menurut Kasmir (2008) kata kredit berasal dari kata Yunani *"Credere"* yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin *"Creditum"* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang mendefinisikan pengertian kredit yaitu :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".

Menurut Dahlan Siamat (2004:165) menyatakan bahwa :

> "Menyalurkan kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Penyediaan kredit hanya dapat dilakukan apabila prospek yang akan dibiayai mempunyai prospek yang positif, sehingga pokok dan bunga pinjamannya dapat dikembalikan tepat waktu. Setiap tahapan dari proses pemberian kredit yang dilakukan berdasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat serta dapat menguntungkan bagi pihak bank".

Kegiatan bank dalam meyalurkan kredit kepada nasabah diperlukan pendekatan alokasi dana bank dengan cara penempatan (alokasi) dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan yang dipilih oleh eksekutif bank yaitu :

1. *Pool of Funds Approach*

 Penempatan alokasi dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya.

2. *Assets Allocation Approach*

 Penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.

Jenis-jenis alokasi dana bank menurut Dendawijaya sebagai berikut :

"1. *Primary Reserve* (Cadangan Primer)
 Sumber utama bagi likuiditas bank terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan (pencairan) kredit sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dengan debitor kredit.
2. *Secondary Reserve* (Cadangan Sekunder)
 Penempatan dana-dana kedalam noncash liquid assets (asset likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank.
3. *Loan Portfolio* (Kredit)
 Prioritas ketiga di dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit. Setelah bank mencukupi Primary Reserve (Cadangan Primer) serta kebutuhan *Secondary Reserve* (Cadangan Sekunder), bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan."

Proses perkreditan dilakukan secara hati - hati oleh bank dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan masyarakat umumnya. (Taswan, 2006).

Sebelum penyaluran kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank akan terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor

lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Dendawijaya (2005:91) pengertian Analisis Kredit adalah :

> "Analisi kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak".

2.1.4.2 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya.

Menurut Kasmir (2008:76) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut :

" 1. Dari Segi Kegunaan
 a. Kredit Investasi
 Digunakan untuk keperluan perluasan usaha masa pemakaian untuk suatu periode yang relative lama kegiatan kredit ini adalah untuk kegiatan utama perusahaaan.
 b. Kredit Modal Kerja
 Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dari Segi Tujuan Kredit
 a. Kredit Produkif
 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi.
 b. Kredit Konsumtif
 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 c. Kredit Perdagangan
 Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dari Segi Jangka Waktu
 a. Kredit Jangka Pendek
 Memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun digunakan untuk keperluan modal kerja.

 b. Kredit Jangka Menengah
 Memiliki jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun digunakan untuk keperluan modal kerja.
 c. Kredit Jangka Panjang
 Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun digunakan untuk kredit investasi jangaka panjang.
4. Dari Segi Jaminan
 a. Kredit dengan Jaminan
 Kreditan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentu barang berwujud atau tidak berwujud.
 b. Kredit tanpa Jaminan
 Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
5. Dari Segi Sektor Usaha
 a. Kredit Pertanian
 Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 b. Kredit Peternakan
 Kredit ini diberikan untuk jangka waktu relatif pendek.
 c. Kredit Industri
 Untuk membiayai industry pengolahan baik untuk industry kecil, menengah atau besar.
 d. Kredit Pertambangan
 Jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai dalam jangka panjang.
 e. Kredit Pendidiakan
 Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
 f. Kredit Profesi
 Diberikan kepada kalangan para professional seperti dosen, dokter dan pengacara.
 g. Kredit Perumahan
 Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah."

2.1.4.3 Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Taswan (2006) tujuan pemberian kredit adalah minimal akan memberikan manfaat pada:

"1. Bagi Bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

2. Bagi Debitur, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.
3. Bagi Masyarakat (Negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan".

2.1.4.4 Fungsi Kredit

Sementara fungsi kredit menurut Kasmir (2008) adalah sebagai berikut :

"1. Untuk meningkatkan daya guna uang
 Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
 Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang
 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
 Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
 Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bila nasabah memiliki modal yang pas - pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendaparan
 Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja

sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga meningkatkan pendapatannya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
 Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya".

2.1.4.5 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:75) adalah sebagai berikut:

"1. Kepercayaan
 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan
 Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka Waktu
 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. Risiko
 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.
5. Balas Jasa
 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil".

Menurut Hasibuan (2005), agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar maka kredit sebagai salah satu produk perbankan harus di program dengan baik dan benar. Kegiatan penyaluran kredit tersebut harus didasarkan pada beberapa aspek, antara lain :

"1. Yuridis, yaitu program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.
2. Ekonomis, yaitu menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang diharapkan.
3. Kehati-hatian, artinya besar plafond kredit (Legal Lending Limit atau Batas Minimum Pemberian Kredit) harus didasarkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam.
4. Kebijaksanaan, adalah pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.
 Kebijaksanaan perkreditan dilakukan antara lain :
 1. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
 a. *Safety* yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 b. *Effectiveness* artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
 2. Kebijaksanaan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain :
 a. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang.
 b. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.
 c. Kebijaksanaan risiko, maksudnya dalam penyaluran kreditnya harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
 d. Kebijaksanaan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

e. Kebijaksanaan tingkat bunga, maksudnya dalam memberikan kreditnya harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan suku bunga kredit."

2.1.4.6 Prinsip-Prinsip Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2005), bahwa dalam pemberian kredit dibutuhkan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip, asas, atau persyaratan tertentu meskipun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat dengan mudah diterapkan oleh bank. Terdapat 3 konsep tentang prinsip-prinsip atau azas dalam pemberian kredit bank secara sehat, antara lain sebagai berikut :

"1. Prinsip-prinsip 5C, antara lain :
 a. *Character* (Watak atau Kepribadian)
 Character merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin bahwa peminjam mempunyai tingkah laku yang baik dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Dan untuk mengetahui watak debitur ini tidaklah semudah yang dibayangkan, terutama untuk debitur yang baru pertama kali.
 b. *Capacity* (Kemampuan)
 Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya karena menetukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan perusahaan di masa yang akan datang.
 c. *Capital* (Modal)
 Prinsip ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon debitur. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini adalah tingkat likuiditas modal yang telah ada, apakah dalam bentuk uang tunai, harta yang mudah diuangkan, atau benda lain seperti bangunan.
 d. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)
 Prinsip kondisi ekonomi ini terkait dengan sektor usaha calon debitur, apakah terkait langsung, serta prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.
 e. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)
 Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi

ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu pertama, sebagai pembayaran hutang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah sebagai faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.

2. Prinsip-prinsip 5P antara lain :
 a. *Party* (Golongan)
 Maksud dari prinsip ini adalah bank menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity*, dan c*apitalnya*.
 b. *Purpose* (Tujuan)
 Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek social yang positif dan luas atau tidak. Dan bank masih harus meneliti apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai tujuan semula.
 c. *Payment* (Sumber Pembiayaan)
 Setelah mengetahui tujuan utama dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. Sehingga bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya serta menentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembaliannya.
 d. *Profitability* (Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)
 Keuntungan di sini maksudnya bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata melainkan juga kemungkinan keuntungan yang diterima oleh bank jika kredit diberikan terhadap debitur tertentu dibanding debitur lain atau dibanding tidak memberikan kredit.
 e. *Protection* (Perlindungan)
 Perlindungan maksudnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga maka untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain adalah dengan meminta jaminan dari debiturnya.
3. Prinsip-prinsip 3R antara lain :
 a. *Return* (Hasil yang dicapai)
 Merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah kredit tersebut diberikan, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya dapat berkembang terus atau tidak. Return di sini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.
 b. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai kemampuan perusahaan serta cara pembayarannya.

c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk menanggung risiko)
Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan".

2.1.5 Keterkaitan Antar Variabel

2.1.5.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Dengan Penyaluran Kredit

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Menurut Dahlan Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005).

Menurut Anggrahini, Soedarto (2004), dan Budiawan (2008) DPK berpengaruh positif terhadap kredit perbankan. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung pada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang

dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dengan demikian menurut (Warjiyo, 2005:432) dapat dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan.

Menurut Warjiyo (2005:435) mengatakan bahwa perilaku penawaran atau penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan faktor lain seperti karakteristik internal bank yang meliputi sumber dana pihak ketiga, permodalan yang dapat diukur dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) dan jumlah kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*). Demikian halnya dengan giro, tabungan dan deposito yang merupakan dana pihak ketiga akan mempengaruhi penyaluran kredit pada perbankan. Dengan demikian dana pihak ketiga akan mendukung penyaluran kredit perbankan. Jadi dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit yang berarti bila terjadi peningkatan dalam penghimpunan dana pihak ketiga akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit.

Sedangkan menurut Harmanta dan Ekananda (2005:71) mengatakan bahwa dari sisi perbankan, krisis tersebut mengakibatkan melambatnya pertumbuhan dana pihak ketiga dan berdampak menurunnya *lending capacity* perbankan, sehingga mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Selain itu, kondisi perbankan itu sendiri seperti masih tingginya kredit macet yang dialami perbankan dan timbulnya masalah penurunan permodalan berakibat pada turunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulakan bahwa dana pihak ketiga akan mempengaruhi penyaluran kredit pada perbankan. Dengan demikian, dana pihak ketiga memiliki hubungan dengan penyaluran kredit yang berarti bila terjadi peningkatan dalam penghimpunan dana pihak ketiga akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit. Semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian sebaliknya.

2.1.5.2 Hubungan Kecukupan Modal (CAR) Dengan Penyaluran Kredit

Permodalan bank yang cukup banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank (Siamat, 2005:287). Berdasarkan dari peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001, setiap bank wajib memenuhi kecukupan modal 8%. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *capital adequacy ratio* (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko, yang dibiayai dari modal sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukan oleh Billy Arma P tentang Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh

penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20 - 25 persen setahun (Wibowo, 2009). Sedangkan hasil penelitian menurut Francisca (2009) mengemukakan bahwa *capital adequacy ratio* mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap volume kredit. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan (Warjiyo, 2005:435). Dengan demikian CAR diprediksi berpengaruh positif terhadap kredit perbankan.

Berdasarkan dari penjelasaan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Dengan demikian kecukupan modal (CAR) memiliki hubungan dengan penyaluran kredit yang berarti apabila kecukupan modal (CAR) yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan.

2.1.5.3 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kecukupan Modal (CAR) Dengan Penyaluran Kredit

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luh Gede Meydianawathi tentang Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia menyatakan bahwa hasil penelitian ini Secara serempak variabel DPK, ROA, CAR, dan NPLs berpengaruh signifikan. Secara

parsial variabel DPK, ROA, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit.

Menurut Perry Warjiyo (2004), yang memaparkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara *implicit* beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya perilaku penawaran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*), jumlah kredit macet atau NPLs (*Non Performing Loans)*, dan LDR (*Loan to Deposit Ratio).*

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Billy A Pratama tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena belum optimalnya penyaluran kredit perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang masih berada dibawah harapan Bank Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan, yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan*

(NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Menurut Djoko Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan tingkat suku bunga. Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008).

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga dan kecukupan modal akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian terdapat hubungan antara dana pihak ketiga dan kecukupan modal dengan penyaluran kredit.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama kegiatan operasional bank sebagai *financial intermediary*, yaitu bertugas menghimpun dana (*funding)* bagi pihak-pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana (*financing)* bagi pihak yang memerlukan dana. Sumber-sumber

dana bank yang dihimpun berupa dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana dari masyarakat luas (DPK), dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dana yang berupa dari modal sendiri adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Dana yang bersumber dari modal sendiri terdiri dari modal inti yang berupa berupa setoran modal dari pemegang saham, agio saham, cadangan-cadangan bank, laba ditahan sedangkan modal pelengkap berupa cadangan dari laba ditahan.

Kecukupan modal bank ini menggunakan Ratio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran kredit karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini. Sehingga penyaluran kredit oleh bank ini dipengaruhi oleh besarnya kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit.

Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva

tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Dana pihak ketiga atau biasa disebut DPK adalah seluruh dana yang berhasil dihimpun sebuah bank yang bersumber dari masyarakat luas. Dana pihak ketiga ini merupakan hal yang terpenting untuk bank melakukan kegiatan operasinya dan merupakan ukuran keberhasilan bagi bank jika mampu membiayai operasi bank tersebut. Dana pihak ketiga bersumber dari masyarakat luas yang dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Sumber dana yang ketiga merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri maupun dari masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dikatakan bahwa besarnya penyaluran kredit tergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit (Warjiyo, 2005:432).

Kegiatan bank setelah menghimpun dana selanjutnya bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau penyaluran kredit. Sebelum bank penyalurkan kreditnya, bank terlebih dahulu akan mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau suatu perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang akan diberikan dan faktor-faktor lainnya. Diadakannya tujuan analisis kredit ini adalah untuk meyakinkan pada pihak bank bahwa kredit yang disalurkan akan benar-benar aman dan bagi

debitur merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kreditur (bank) sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kreditnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Apabila penyaluran kredit tidak melakukan analisis kredit terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, karena nasabah akan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk disalurkan. Sebab dari tidak melakukannya analisis kredit tersebut akibatnya kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih.

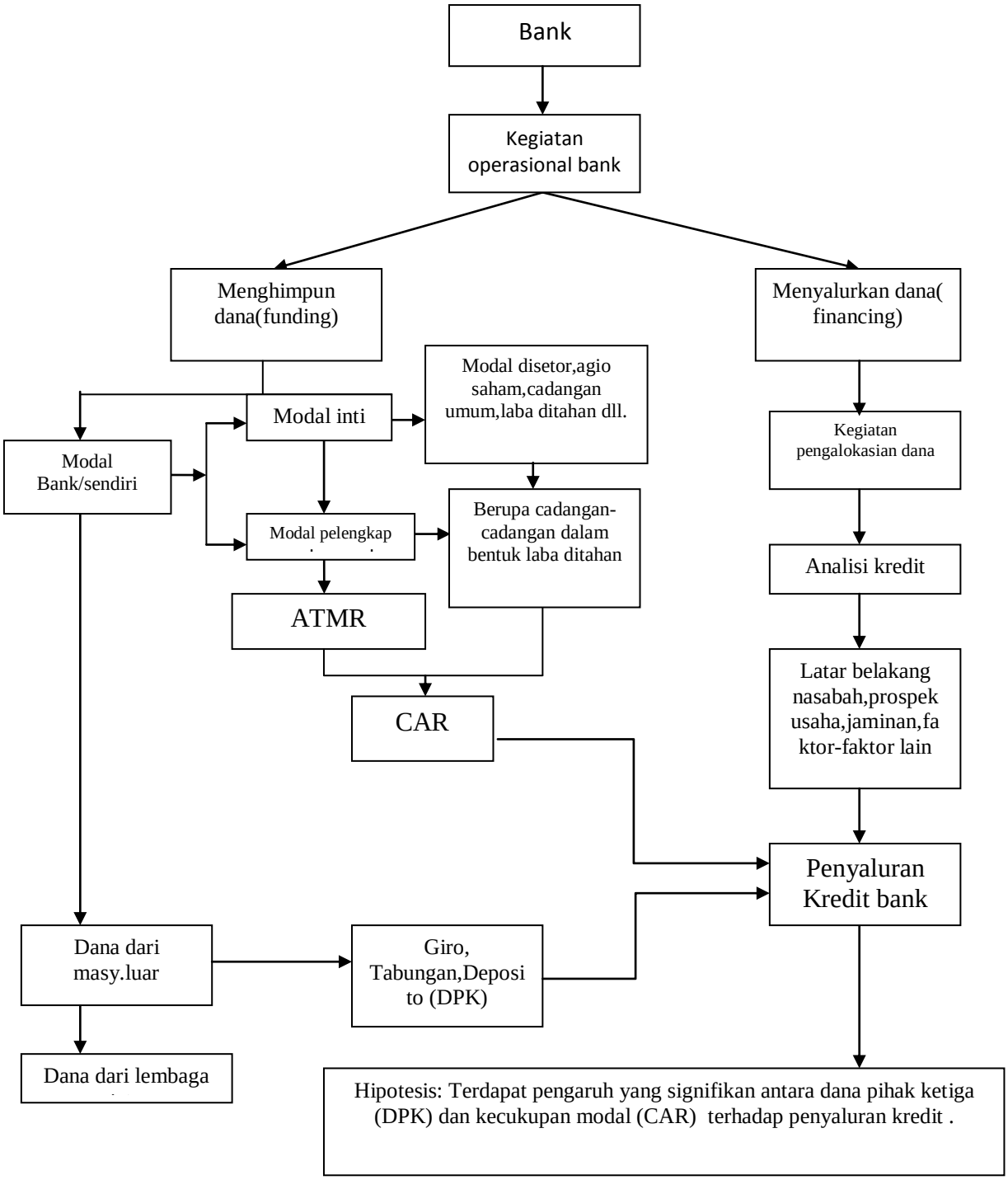
Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas bahwa dana pihak ketiga (DPK) dan kecukupan modal (CAR) akan beperngaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

2.2.1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	Luh Gede Meydianawathi (2007)	Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)	Hasil penelitian ini Secara serempak variabel DPK, ROA, CAR, dan NPLs berpengaruh nyata dan signifikan. Secara parsial variabel DPK, ROA, dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit.
2.	Fransisca & DRS Hasan Sakti Siregar Universitas Sumatera Utara Jurnal Akuntansi 6	Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit pada Bank Yang Go Public di Indonesia	Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulakan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume kredit. CAR memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap volume kredit.
3.	Cyndi Adelya & Hotmal jafar Fakultas ekonomi sumatera utara Jurnal Akuntansi 22	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Hal ini dapat dilihat dari t hitung > t tabel (12,882 >2,000) dan nilai signifikan (0,000< 0,05). Pengaruh positif dan signifkan dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit sebesar 0,801 artinya setiap kenaikan dana pihak ketiga sebesar satu satuan (1%) akan diikuti kenaikan penyaluran kredit sebesar 80,1 %. Hal ini sesuai teori yang dikemukakan bahwa dana pihak ketiga akan

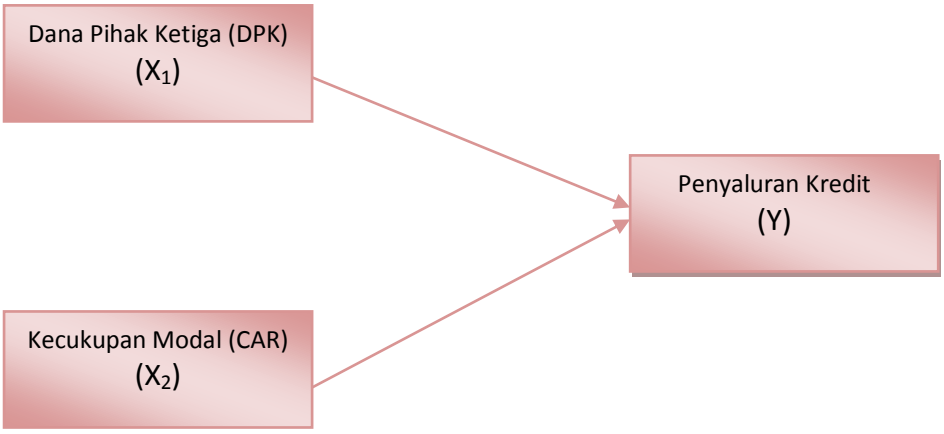
			mendukung penyaluran kredit oleh perbankan.
4.	Billy A Pratama (2010)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)	Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

2.2.2 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas dapat diambil paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Dari kerangka pemikiran teoritis di atas maka dapat ditarik hipotesis untuk penelitian, yaitu :

"Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga (DPK) dan kecukupan modal (CAR) terhadap penyaluran kredit."